

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI

A. Sejarah dan Pengertian Poligami

1. Sejarah Poligami

Poligami atau menikah lebih dari seorang istri bukanlah merupakan masalah baru. Poligami sudah ada sejak dulu kala, pada kehidupan manusia di berbagai kelompok masyarakat seluruh penjuru dunia.¹ Bangsa Arab telah berpoligami bahkan jauh sebelum kedatangan Islam, demikian pula masyarakat lain disebagian besar kawasan dunia selama masa itu. Kitab-Kitab Suci agama-agama Samawi dan buku-buku sejarah menyebutkan bahwa dikalangan para pemimpin maupun orang-orang awam disetiap bangsa, bahkan diantara para Nabi sekalipun, poligami bukan merupakan hal yang asing ataupun tidak disukai.² Dalam kitab suci agama Yahudi dan Nasrani, poligami telah merupakan jalan hidup yang diterima. Semua Nabi yang disebutkan dalam Talmud, perjanjian lama, dan Al-Qur'an, beristri lebih dari seorang, kecuali Yesus/Nabi Isa as. Bahkan di Arab sebelum Islam telah dipraktekkan poligami tanpa batas.³

Bentuk poligami ini telah dikenal di antara orang-orang Medes, Babilonia, Abbesinia dan Persia. Nabi saw. Membolehkan poligami

¹ Abdurrahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 259.

² Muhammad Bagir al-Habsyi, *Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an, as-Sunah, dan Pendapat Para Ulama*, Bandung: Mizan Media Utama, hlm. 90.

³ Abdurrahman I Doi, "Inilah Syari'ah Islam Terjemahan", *Buku The Islamic Law*, Usman Efendi AS dan Abdul Khaliq Lc, Jakarta: Puataka Panji, 1990, hlm. 207.

diantara masyarakat karena sudah dipraktekkan juga oleh orang-orang Yunani yang diantaranya seorang istri bukan hanya dapat dipertukarkan tetapi juga bisa diperjualbelikan secara lazim diantara mereka. Poligami merupakan kebiasaan di antara suku-suku Bangsa di Afrika, Australia serta Mormon di Amerika. Bahkan ajaran Hindu di India tidak melarang poligami.⁴

Bangsa Arab Jahiliyyah biasa kawin dengan sejumlah perempuan dan menganggap mereka sebagai harta kekayaan, bahkan dalam sebagian besar kejadian, poligami itu seolah-olah bukan seperti perkawinan. Karena perempuan-perempuan itu dapat dibawa. Dimiliki dan dijualbelikan sekehendak hati orang laki-laki.⁵

Ketika Allah mengutus Nabi Muhammad saw. Sebagai Nabi terakhir di negara Arab, telah melarang perzinaan dan bentuk-bentuk lain yang menganggap perempuan bagaikan barang dan hewan yang dimiliki. Islam tidak mengharamkan poligami secara mutlak, tetapi diberi batasan dan bersyarat.⁶ Dengan adanya batasan jumlah perempuan yang akan dijadikan istri agar terjadi kemaslahatan keturunan, pranata sosial dan kesiapan kaum lelaki. Seorang lelaki hanya boleh menikahi maksimal empat orang perempuan. Tentu saja dengan bersyarat mampu memberi nafkah dan bisa berlaku adil.

⁴ Abdurrahman I Doi, "*Perkawinan dalam Syari'at Islam*", *Syari'at The Islamic Law*, Terj. Basri Aba Asghary, Wadi Masturi, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hlm. 43.

⁵ Abdurrahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, *op cit*, hlm. 260.

⁶ Muhammad Rasyid Ridha, "*Jawaban Islam Terhadap Berbagai Keraguan Seputar Keberadaan Wanita*", Terj, *Hukuukal Mar'ah al-Muslimah*, Abd. Harris Rifa'i dan M. Nur Hakim, Surabaya: Pustaka Progresif, 1992, hlm.78.

2. Pengertian Poligami

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani *Polus* artinya banyak, *Gamos* artinya perkawinan. Sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih dari seorang istri dalam suatu saat.⁷ Dalam kamus Teologi disebutkan, kata polygami berasal dari bahasa Yunani yang berarti banyak perkawinan, mempunyai lebih dari satu istri pada waktu yang sama.⁸

Poligami dalam kamus besar bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka mempunyai makna “sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan”.⁹ W.J.S. Poerwadarminta mengartikan sebagai adat seorang laki-laki beristri lebih dari seorang.¹⁰ Sedangkan dalam *kamus Ilmiah Populer*, poligami adalah perkawinan antara seorang dengan dua orang atau lebih, namun cenderung diartikan perkawinan satu orang suami dengan dua istri atau lebih.¹¹

Menurut istilah, Siti Musdah Mulia merumuskan poligami merupakan ikatan perkawinan dalam hal mana suami mengawini lebih

⁷ Hasan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve dan Elsevier Publishing Project, 1994, hlm. 2736.

⁸ Gerald D. Collins, SJ. Edward G. Farrugia S, *Kamus Teologi*, Yogyakarta: Kanisius, 1991, hlm. 259.

⁹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hal. 885.

¹⁰ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976, hlm. 763

¹¹ Pius A. Partanto dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994, hlm. 606

dari satu istri dalam waktu yang sama. Laki-laki yang melakukan bentuk perkawinan seperti itu dikatakan bersifat poligami.¹²

Dalam Fiqih Munakahat yang dimaksud poligami adalah seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak adalah empat orang. Karena melebihi dari empat berarti mengingkari kebaikan yang disyariatkan Allah bagi kemaslahatan hidup suami istri.¹³

Jadi, poligami adalah perkawinan yang dilakukan seorang laki-laki (suami) yang mempunyai lebih dari seorang istri atau banyak istri dalam waktu yang sama.

B. Dasar Hukum Poligami

Dasar hukum diperbolehkannya poligami sebagaimana firman Allah SWT. Dalam surat an-Nisa' ayat 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَ
 وَتُلْتَّ وَرَبَعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ
 أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (النساء: 3)

Artinya:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan (yatim) bilamana kamu mengawininya maka kawinilah wanita-wanita yang lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan

¹² Siti Musdah Muila, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004, hlm. 43

¹³ Abdurrahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2003, cet. I, hlm. 129.

dapat berlaku adil maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya". (QS. an-Nisa: 3).¹⁴

Para pakar Fiqih sepakat bahwa hukum melakukan poligami adalah boleh (mubah).¹⁵ Islam membolehkan poligami untuk tujuan kemaslahatan yang ditetapkan bagi tuntutan kehidupan. Allah SWT. telah mensyari'atkan poligami untuk diterima tanpa keraguan demi kebahagiaan seorang mukmin di dunia dan di akhirat. Islam tidak menciptakan aturan poligami dan tidak mewajibkan terhadap kaum muslimin. Dan hukum dibolehkannya telah di dahului oleh agama-agama Samawi seperti agama Yahudi dan Nasrani. Kedatangan Islam memberi landasan dan dasar yang kuat untuk mengatur serta membatasi keburukan dan madharatnya yang terdapat dalam masyarakat yang melakukan poligami.¹⁶

Abbas Mahmud al-Aqqad berpendapat bahwa Islam tidak menciptakan poligami, tidak mewajibkannya dan tidak pula mansunatkannya. Akan tetapi Islam mengizinkan poligami itu dalam beberapa kondisi dengan bersyarat keadilan dan kemampuan.¹⁷

Perlu juga digarisbawahi bahwa ayat diatas tidak membuat suatu peraturan tentang poligami, karena poligami telah dikenal dan

¹⁴ Muhammad Noor, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang : Toha Putra, 1996, hlm. 61

¹⁵ Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005, cet. I, hlm. 122.

¹⁶ Musfir aj-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hlm. 39.

¹⁷ Abdul Ghani 'Abud, *al-Usrah al-Muslimah wa al-Usrah Mu'asyarah*, Bandung: Pustaka, 1979, hlm. 102.

dilaksanakan oleh syari'at agama dan adat istiadat sebelum ini. Ayat diatas juga tidak mewajibkan poligami dan mengajarkannya, dia hanya berbicara tentang bolehnya poligami dan itupun merupakan pintu darurat kecil, yang hanya dilalui saat amat diperlukan dan dengan syarat yang tidak ringan.¹⁸

Kebolehan berpoligami sejalan dengan alasan dan pandangan sebagai berikut:

- 1) Islam mendapatkan masyarakat Arab yang umumnya melakukan poligami dengan cara yang sewenang-wenang dan tidak terbatas, karena itu Islam memperbaiki kedudukan wanita dengan jalan memberi hak kepada mereka yang mesti dihormati oleh kaum pria.
- 2) Untuk mengatasi kekecewaan suami karena akibat istrinya mandul atau menderita sakit lumpuh dan sebagainya.
- 3) Banyaknya jumlah wanita dari pria dan adanya peperangan yang mengakibatkan banyak korban, hal mana mengurangi jumlah pria dan semakin banyak wanita yang tidak bersuami.
- 4) Tiap-tiap bulan yang lebih kurang selama satu minggu si suami tidak dapat mendekati istrinya karena keadaan haid, dalam keadaan hamil enam bulan ke atas dan sesudah melahirkan.¹⁹

¹⁸ Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1998, hlm. 200.

¹⁹ Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandinngan dalam Masalah Perkawinan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003, cet. I, hlm. 138.

- 5) Wanita sudah umur 50 tahun atau telah lanjut usia dan sedemikian lemahnya sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri, memelihara rumah tangga dan kekayaan suaminya.
- 6) Bila istri telah pergi dari rumah suaminya dan membangkang, sedangkan si suami merasa sakit untuk memperbaikinya.
- 7) Bila lelaki itu merasa bahwa dia tidak bisa bekerja tanpa adanya istri kedua untuk memenuhi hajat syahwatnya yang sangat kuat serta memiliki harta yang cukup untuk membiayainya, maka sebaiknya ia mengambil istri yang lain.²⁰

Atas dasar pandangan tersebut di atas, keizinan poligami hanyalah menyalurkan keinginan pria yang berkepentingan dan mempunyai keyakinan bahwa ia sanggup berlaku adil sebagai salah satu kewajibannya untuk menghormati hak-hak wanita sebagai istri karena Islam mengharamkan berbuat zalim kepada manusia, apalagi terhadap istri.

C. Poligami dalam Islam

Berdasarkan surat an-Nisa' ayat 3 bahwa mula-mula diperbolehkan poligami ialah kalau merasa khawatir tidak terurusnya anak-anak yatim yang dipelihara dan untuk melindungi janda-janda yang ditinggalkan gugur suaminya dalam perang sabil. Meskipun seseorang membutuhkan poligami karena banyaknya anak yatim yang dipeliharanya, akan tetapin kalau sekiranya tidak sanggup berlaku adil

²⁰ Abdurrahman I Doi, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*,...op cit., Hlm. 46.

terhadap istri-istrinya mengenai nafkah, giliran dan sebagainya maka diperintahkan beristri seorang saja (monogami). Dalam hal ini diperbolehkan poligami hanya karena keadaan kebutuhan yang mendesak.²¹

Muhammad Syahrur berpendapat bahwa Allah tidak hanya sekedar memperbolehkan poligami, akan tetapi sangat menganjurkan, namun ada dua persyaratan yang harus dipenuhi apabila seseorang hendak berpoligami, yaitu satu bahwa istri kedua, ketiga dan keempat adalah para janda yang memiliki anak yatim dan yang kedua harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak yatim.²²

Yusuf Ali berpendapat kawinilah anak yatim bila engkau yakin bahwa dengan cara itu engkau dapat melindungi kepentingan hartanya secara adil terhadap mereka dan terhadap anak-anak yatim melainkan juga penerapan yang umum atas hukum perkawinan dalam Islam.²³

Hussein Bahreisy menegaskan bahwa poligami adalah sebagai jalan keluar bagi wanita-wanita yang di tinggal mati oleh suaminya di medan perang atau mungkin dari sebab-sebab lain sehingga wanita-wanita itu tidak terjerumus ke dalam lembah perzinahan karena kini

²¹ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, Cet. I, hlm. 234.

²² Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, terj. Sakiran Syamsudin, Yogyakarta: el-Saq Press, 2004, hlm. 428.

²³ Abdurrahman I Doi, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, *op cit.*, hlm. 44.

mereka memiliki suami-suami baru dalam poligami yang di sahkan berdasarkan hukum.

Dengan demikian sebenarnya poligami dilakukan untuk melindungi anak-anak yatim dan janda-janda yang ditinggal mati suaminya karena perang, tetapi poligami tetap diperbolehkan sampai sekarang dengan syarat atau dalam keadaan darurat.

Poligami boleh dilaksanakan bila dalam keadaan darurat misalnya istri ternyata mandul. Sebab menurut Islam anak itu penerus sejarah yang sangat berguna bagi manusia setelah meninggal dunia, yakni bahwa amalannya tidak tertutup berkah adanya keturunannya yang soleh yang selalu berdo'a untuknya. Maka dalam keadaan istri mandul berdasarkan keterangan medis hasil laboratorium suami diizinkan poligami dengan syarat ia benar-benar mampu berlaku adil.²⁴

1. Ketentuan Adil dalam Islam

Pengertian berbuat adil disini adalah adil dalam arti mampu melayani segala kebutuhan para istrinya secara imbang, baik kebutuhan jasmaninya maupun kebutuhan rohaninya,²⁵ termasuk dalam hal penyediaan makanan, pakaian, perumahan, waktu dan lain sebagainya. Adapun adil sebagaimana yang dimaksud adalah sebagai berikut:

²⁴ Chalil Uman, *Himpunan Fatwa-Fatwa Pilihan*, Surabaya: Anfaka Perdana, hlm.125.

²⁵ Rs. Abdul Aziz, *Rumah Tangga Bahagia Sejahtera*, Semarang: Wicaksono, 1990, hlm.

1. Adil dalam Pembagian Waktu

Salah satu pembagian yang penting dilakukan oleh suami terhadap para istri adalah pembagian giliran. Jika ia bekerja siang, hendaklah mengadakan penggiliran di waktu malam, begitu pula sebaliknya jika ia bekerja malam, hendaklah diadakan giliran di waktu siang. Apabila telah bermalam di rumah istrinya yang seorang, ia harus bermalam pula di rumah istrinya yang lain. Masa gilir bagi seorang istri paling pendek adalah satu malam; yaitu terhitung mulai matahari terbenam hingga terbit fajar. Adapun yang paling lama adalah tiga malam.²⁶

Firman Allah dalam surat Yunus ayat 67:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ لَيْلًا لِتَسْكُنُوا فِيهَا وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ (يونس: 67)

Artinya:

“Dia (Allah) yang telah menjadikan malam untukmu supaya kamu beristirahat padanya dan waktu siang untuk mencari penghidupan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mendengar”. (Q.S. Yunus: 67)²⁷

Hadist Rasulullah menyatakan :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْضِلُ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فِي آلَاءِ قَسَمٍ مِنْ مَكْتَبِهِ عِنْدَنَا وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ لَنَا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا فَبَدَأَ نَوَا مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ

²⁶ Ibid, Terjemahan Fathul Mu'in, hlm. 1320-1321

²⁷ Al-Qur'an dan Terjemahnya, hlm. 217

مَسِينٍ حَتَّى يَبْلُغَ الَّتِي هُوَ يَوْمُ مَهَا فَيَبِيتُ عِنْدَهَا. (رواه ابو داود و احمد)

Artinya:

“Dari ‘Aisyah r.a berkata, Rasulullah Saw, tidak melebihi sebagian kami di atas yang lain, dalam pembagian waktu bagi Rasulullah, beliau tetap bergilir kepada kami, dan di dekatnya tiap-tiap istrinya, tanpa mencampurinya hingga ia sampai kepada istrinya yang mendapat giliran itu, lalu ia bermalam di rumahnya”. (H.R. abu Dawud dan Ahmad)²⁸

Menyamartakan dalam menggilir di antara beberapa istri adalah wajib hukumnya. Di dalam menyamaratakan itu dihitung dengan tempat dan waktunya. Sekurang-kurangnya giliran istri adalah satu malam dan sebanyak-banyaknya tiga malam. Tidaklah boleh melebihi dari tiga malam sebab mengurangi kesempatan istri-istri yang lain. Giliran yang lebih dari tiga hari berarti telah mengambil hak yang lain. Andaikata ia meninggal dalam waktu giliran yang lebih itu, ia telah durhaka.

Hikmah dibalik penentuan tiga malam sebagai waktu maksimal untuk giliran bagi tiap-tiap istri adalah sesuai dengan ketentuan dalam syari’at pada umumnya menggunakan bilangan tiga, dan tidak melebihkannya. Misalnya dalam masalah bersuci. Dalam hal poligami, jika seseorang memiliki empat istri dan masing-masing mendapatkan giliran satu malam (satu hari), maka dalam waktu jangka tiga hari giliran itu akan kembali lagi kepada istri yang mendapat giliran pertama. Selain itu, seorang wanita pada umumnya mampu menahan untuk tidak berkumpul dengan suami paling lama hanya

²⁸ Tihani Sobari, *Fikih Munakahat*, Ed 1-2, Jakarta: Raja Wali Pers, 2010, hlm. 366

empat hari. Jadi dengan penentuan giliran tersebut masing-masing istri tidak akan merasa diterlantarkan oleh suaminya.

2. Adil Atas Tempat Tinggal

Sudah menjadi kewajiban bagi seorang suami untuk memberikan nafkah bagi keluarganya, khususnya kepada istri, salah satu diantara nafkah yang harus dipenuhi adalah memberikan tempat tinggal yang nyaman. Begitu pula dalam hal poligami, seorang suami selain di tuntut berlaku adil dalam pembagian waktu gilir, juga wajib memberikan tempat berteduh terhadap para istrinya. Allah SWT berfirman:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُوهِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ.. ٦

Artinya:

“Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kalian bertempat tinggal menurut kemampuan kalian dan janganlah kalian menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka.” (Q.S. at-Talaq: 6).²⁹

Dalam sebuah hadist, Rasulullah bersabda:

إِنْفُو اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمْنَةِ اللَّهِ (رواه ابو داود والنسائي)

Artinya:

²⁹ Al-Qur'an dan Terjemahnya, hlm. 560

“takutlah kamu kepada Allah dalam urusan wanita karena sesungguhnya kamu telah ambil mereka dengan amanat dari Allah.” (H.R. Abu Dawud dan Nasa’i)³⁰

Syekh Zainuddin al-Malibari dalam kitab fikih karangannya Fath al-Mu’in menyatakan, seorang suami wajib menyediakan tempat tinggal untuk istrinya, yang dapat memberikan rasa aman dan nyaman ketika si istri di tinggal suami bepergian, sekalipun tempat tinggal itu hasil pinjaman atau sewaan. Selain itu, jika si istri sudah terbiasa atau membutuhkan seorang pelayan maka suami wajib menyediakannya.³¹

Disebutkan juga oleh Mahmud Yunus, dalam pasal 75 bahwa selain memberri makanan, suamin wajib memberikan pakaian, tempat kediaman, perkakas rumah, alat kebersihan dan khadam (pembantu).

Adapun mengenai tempat tinggal, maka haram hukumnya mengumpulkan antara dua istri atau lebih banyak di satu tempat, kecuali dengan kerelaan di antara istri-istrinya.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa sebuah tempat tinggal bagi si istri begitu penting, maka dari itu wajib bagi suami untuk menyediakannya. Jika tidak, di khawatirkan akan terjadi suatu kecemburuan yang dapat menyebabkan perselisihan. Hal ini sangat memungkinkan terjadi apabila para istri tinggal bersama dalam

³⁰ KH. Muhammad Syafi’i Hadzami, Fatwa-Fatwa Mualim Penjelasan Tentang Dalil-Dalil Muamalah (Muamalah, Nikah, Jinayah, Makanan/Minuman, dan Lain-Lain), Jakarta: Kompas Gramedia, 2010, hlm. 117

³¹ Zainuddinabdul azizal-Malibarial-Fannani, Terjemahan Fath-Hul Mu’in, jilid 2, sinar baru al-gensindo, hlm. 1454

satu tempat, kecuali jika ada pemahaman mendasar diantara para pihak istri untuk tetap hidup rukun sesuai dengan tatanan Islam.³²

3. Adil Atas Biaya Hidup dan Pakaian

Kewajiban menafkahi bagi seorang suami selanjutnya adalah dalam hal biaya untuk kebutuhan hidup dan pakaian bagi istri. Allah SWT berfirman:

...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا... (البقرة: 233)

Artinya:

“Dan kewajiban seorang ayah memberi makan dan pakaian kepada ibu (istri) dengan cara yang baik. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadarnya”. (Q.S. Al-Baqarah: 233)

Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (رواه البخاري)

Artinya:

Dari Ibnu ‘Umar r.a. ia berkata Rasulullah Saw bersabda, “setiap diri kamu adalah pemimpin dan akan bertanggung jawab atas pimpinannya. Dan imam itu pemimpin dan bertanggung jawab atas yang di pimpinnya. Suami itu pemimpin terhadap istrinya, dan ia bertanggung jawab terhadap yang di pimpinnya.” (H.R. al-Bukhari)³³

Dalam kitab Taudhihul Adillah karangan Muhammad Syafi’i

Hadzami, menerangkan bahwa salah satu kewajiban suami terhadap

³² <https://www.facebook.com/notes/forsil-aswaja-nusantara/0363-keadilan-dalam-poligami-menurut-madzab-syafii/356988271106236>

³³ *Ibid*, Taudhihul Adillah, hlm 118

istri dalam hal nafkah, ialah memberikan makan sebanyak 2 mud untuk setiap hari beserta lauk pauhnya, juga peralatan makan dan minum serta peralatan memasak, selain itu wajib pula membelikan pakaian yang berlaku menurut umum dalam hal masing-masing dari keduanya.³⁴

Semua yang disebutkan diatas, yang meliputi makanan, lauk pauk, alat-alatnya, pakaian, alas tidur dan pembersih, adalah wajib menjadi miliknya (istri) dengan cara diserahkan tanpa harus ada ijab qabul. Istri memiliki itu semua dengan cara mengambilnya.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa nafkah itu ditentukan besarnya. Atas orang kaya dua mud, atas orang yang sedang satu setengah mud, dan atas orang miskin satu mud.³⁵

Dalam menafsirkan ayat 233 surat al-Baqarah di atas, Ibnu Katsir menyatakan sebagai berikut:

“Kewajiban seorang ayah (suami) memberi nafkah dan pakaian terhadap ibu (istri) dengan cara baik. Artinya sesuai dengan yang berlaku menurut kebiasaan di negeri mereka masing-masing, tetapi tidak boros dan juga tidak kikir, sesuai dengan kemampuannya dan bersikap pertengahan.

Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa syara' tidak membatasi (tidak menentukan) batasan nafkah terhadap istri ini dengan kadar tertentu berapa dirham atau berapa rupiah besarnya. Tetapi yang

³⁴ Ibid, Taudhihul Adillah Penjelasan Tentang Dalil-dalil Muamalah, hlm. 118

³⁵ Wahbah Zuhaili, Fikih Imam Syafi'i, Penerjemah: Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, editor: Ali Imran, Solihin, Cet 1, Jakarta: Almahira, 2010, hlm. 43

wajib ialah memenuhi kebutuhan secara patut, kebutuhan itu berbeda-beda antara satu masa dengan yang lain, sesuai dengan situasi dan kondisi.

Sesuai dengan yang diisyaratkan oleh al-Qur'an:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ^ط وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَتْهُ
 اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَتْهَا ^ج سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا
 (الطلاق: 7)

Artinya:

“Hendaklah orang yang mampu, memberi nafkah menurut kemampuannya. Sedang bagi orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah harta yang diberikan oleh Allah kepadanya. Allah tidak membebankan kepada seseorang sesuai dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya, Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan". (”Q.S. al-Thalaq: 7)³⁶

Secara tersurat beberapa pendapat di atas terdapat perbedaan. Akan tetapi, adanya perbedaan pendapat itu merupakan suatu kesimpulan induktif yang sempurna. Dari berbagai pendapat di atas, adalah wajibnya suami memberikan nafkah hidup kepada para istrinya, tanpa mengurangi hak-hak istri. Sebab jika hak istri kurang terpenuhi dan istri merasa terdzalimi, maka berhak mengadukannya kepada pengadilan.

³⁶ Al-Qur'an dan Terjemahnya, hlm 560.

Berdasarkan kondisi ini seorang hakim akan menuntut dari suami dua pilihan, yaitu menahan istrinya dengan baik atau melepaskannya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah: 233.

Dari berbagai pendapat di atas dapat di simpulkan bahwa, seorang suami mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah hidup dan pakaian kepada istrinya, sesuai dengan kondisi keduanya. Jika suami melalaikan akan hal itu, maka permasalahan ini diserahkan kepada hakim pengadilan.

Laki-laki yang ingin menikah pertama-tama harus mampu menyediakan biaya untuk menafkahi wanita yang akan dinikahnya, begitu pula laki-laki yang sudah mempunyai istri satu tetapi belum mampu memberi nafkah yang layak, maka dia tidak boleh berpoligami.³⁷ melakukan poligami memerlukan persyaratan yang sangat sulit karena seorang suami harus berlaku adil terhadap istri-istrinya. Quraish Shihab dalam Musdah Mulia (Pandangan Islam Tentang Poligami) mengemukakan bahwa hanya Nabi yang dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya, sedangkan pengikutnya tidak.³⁸

Rasulullah melaksanakan keadilan sebaik-baiknya terhadap semua istri beliau dan tidak pernah membedakan mereka.

³⁷ Musfir aj-Jahrani, *op cit.*, hlm. 56.

³⁸ Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, Jakarta: Kerjasama antara Lembaga Kajian Agama dan Gender, Solidaritas Perempuan dan The Asia Foundation, 1999, hlm. 46.

‘Urwah Ibn Zubair putra dari saudara perempuan Aisyah, menanyakan kepada bibinya tentang perilaku Rasulullah terhadap para istri beliau. Aisyah mengatakan Nabi tidak pernah membedakan diantara kami. Beliau memperlakukan semua istri beliau dengan cara yang sangat adil dan seraga.³⁹

Apabila laki-laki takut dirinya tidak dapat berbuat adil terhadap istri-istrinya atau wanita-wanita calon istrinya lebih baik dia kawin dengan seorang istri saja.⁴⁰ Berlaku adil sebenarnya mengenai lahir dan batin diantara istri-istri itu sangat sukar sekali,⁴¹ sebagaimana Firman Allah SWT:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ
الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ
غَفُورًا رَحِيمًا (النساء: 129)

Artinya:

Dan kamu sekali-kali tidak akan berlaku adil diantara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. an-Nisa':129)⁴²

Menurut asalnya keadilan itu adalah persamaan antara dua yang bersamaan, misalnya bahwa setiap istri sama dengan istri yang lain,

³⁹ Murtadha Muthahhari, *Hak-Hak Wanita dalam Islam*, terj. M. Hasem, Jakarta: Lentera, 2000, cet. Ke-5, hlm. 257.

⁴⁰ Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami*, Yogyakarta: al-Kautsar, 1990, cet. I, hlm. 135.

⁴¹ Moh. Anwar, *Fiqh Islam: Muamalah, Munakahat, Fara'id dan Jinayah*, 1988, cet. 2, hlm. 151.

⁴² Muhammad Noor, dkk., *op cit.*, hlm. 61.

dalam nilainya sebagai istri, karena yang menjadi ukuran adalah hubungan sebagai suami istri.⁴³

Adil menurut keterangan ustadz Muhammad ‘Abduh di dalam Tafsir al-Manar adalah bahwa seorang suami menjadikan suasana pergaulan dengan istri-istrinya itu, bahwa dua orang istri dijadikannya seperti dua karung yang sama beratnya sedang diletakkan di atas daun timbangan, maka kalau dia tidak sanggup untuk mencintai istri-istrinya itu dengan cara yang sama, maka janganlah sampai terjadi ia memberatkan timbangan yang satu sehingga yang lain seperti tergantung pada daun timbangan yang satu lagi.⁴⁴

Suami yang ingin berpoligami ia harus adil tanpa membedakan antara istri yang cantik ataupun yang tidak, terpelajar atau yang tidak atau yang berasal dari keluarga kaya atau miskin atau orangtuanya pejabat atau rakyat jelata. Atas dasar itu pula, jika ia harus mampu memberikan keadilan kepada kedua orang istrinya saja, haram baginya mengawini lebih dari itu. Dan jika hanya mampu memberikan keadilan kepada tiga orang saja, haram baginya mengawini lebih dari itu, dan begitulah selanjutnya. Sesuai dengan Firman Allah SWT surat an-Nisa’ ayat 3 yang artinya; ‘...apabila kamu takut tidak akan dapat berbuat adil, maka kawinilah satu orang istri saja, atau hamba sahayamu, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya’.

⁴³ Abdul Nasir Taufiq al-Atthar, *Poligami Dipandang dari Segi Agama, Sosial dan Perundang-Undangan*, Jakarta: Bulan Bntang, 1976, hlm. 152.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm 154.

Apabila seseorang mempunyai lebih dari seorang istri, wajib berbuat adil dan tidak cenderung kepada seorang dari mereka lebih dari yang lain,⁴⁵ sebagaimana sabda Rasulullah saw:

مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَىٰ إِحْدَاهُمَا عَلَىٰ الْأُخْرَىٰ جَاءَ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ وَأَحَدَ شِقْقِيهِ سَاقِطٌ

Artinya:

“Barang siapa mempunyai istri dua, tetapi dia lebih cenderung kepada yang satu, maka nanti di akhirat dia akan datang menyeret salah satu lambungnya dalam keadaan jatuh atau miring”. (HR. Ahlulsunan, Ibn Hibban dan al-Hakim).⁴⁶

Yang dimaksud cenderung atau condong yang diancam oleh hadist tersebut adalah meremehkan hak-hak istri, bukan semata-mata kecenderungan hati sebab kecenderungan hati termasuk suatu keadilan yang tidak mungkin dapat dilaksanakan. Sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surat an-Nisa’ ayat 129 di atas.

Syekh Muhammad Bin Sirin sewaktu menjelaskan surat an-Nisa’ ayat 129 berkata bahwa ketidakberdayaan yang disebutkan ayat itu berkaitan dengan kasih sayang dan hubungan seksual. Sedang Syekh Abu Bahr bin al-Arabi berpendapat lain, bahwa tidak seorangpun yang dapat mengendalikan kecenderungan hatinya, karena

⁴⁵ Al-Ghazali, *Menyikapi Hakikat Perkawinan*, terj, al-Baqqir, Bandung: Mizan, 1989, cet. 2, hlm 103.

⁴⁶ Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Alih Bahasa H. Mu’ammal Hamidy, Surabaya: Bina Ilmu, 1980, hlm. 261.

sepenuhnya ia berada pada kuasa Illahi.⁴⁷ Yang dimaksud condong hati itu ialah cinta.⁴⁸

2. Jumlah Maksimal Istri yang Boleh di Poligami

Islam membolehkan bagi seorang laki-laki muslim mengawini empat orang wanita merdeka sebagai batas maksimal. Hal itu bukan bertujuan hanya untuk memuaskan kebutuhan seks bagi laki-lak, akan tetapi ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang kawin lebih dari satu, umpamanya istri mempunyai penyakit yang tidak sanggup melaksanakan tugas sebagai istri dan istri mandul.⁴⁹

Maksud dua-dua, tiga-tiga dan empat-empat dalam surat an-Nisa' ayat 3 menurut ulama ahli bahasa, bahwa kalimat-kalimat ini adalah kalimat hitungan, yang masing-masing manunjukkan jumlah yang disebut. Jadi maksud ayat itu adalah kawinilah perempuan-perempuan yang kamu sukai, dua-dua, tiga-tiga atau empat-empat.⁵⁰

Menurut Jumhur Ulama kebolehan poligami terbatas pada empat wanita, alasannya adalah karena huruf *waw* dalam kata *wasulasa* dan *wa ruba'a* bermakna huruf *au* yang artinya "atau". Jadi huruf *waw* disini tidak di artikan menurut aslinya yaitu "dan". Demikian juga arti *masna*, *sulasa*, dan *ruba'a* dimaksudkan disini dengan arti dua, tiga dan empat. Arti ini tidak menurut artinya yaitu

⁴⁷ Abdurrahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan,..op cit.* hlm. 266.

⁴⁸ Abdurrahman I Doi, *Perkawinan dalam Syari'at Islam,..op cit.*, hlm. 49.

⁴⁹ Sa'id Abdul Aziz al-Jandal, *Wanita Dibawah Naungan Islam*, terj. Safril Halim, Jakarta: Firdaus, 1992, Cet. 2, hlm. 72.

⁵⁰ Muhammad Ali as-Sabuni, *Tafsir Ayat Ahkam as-Shabuni*, terj. Mu'ammal Hamidy dan Imron A. Manan, Surabaya: Bina Ilmu, 1983, hlm. 361.

dua-dua, tiga-tiga dan empat-empat.⁵¹ Mereka berpegangan hadist sebagai berikut:

قَدْ أَسْلَمَ غَيْلَانُ التَّقْفِيُّ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ (رواه الشافعي, أحمد, الترمذی, ابن ماجه, ابن ابی شیبه,
الدار قطنی البیهقی)

Artinya: “Sesungguhnya Ghailan ast-Tsaqafi telah masuk Islam dan mempunyai sepuluh istri, kemudian Nabi berkata kepadanya: Pilihlah empat diantara mereka itu, dan ceraikanlah yang lain”. (H.R. Syafi’i, Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Abi Syaibah, Daraquthni dan Baihaqi)⁵²

Menurut Nakha’i, Ibn Abi Laila, Qosim bin Ibrahim dan Madzhab Zahiri, kebolehan berpoligami terbatas pada sembilan wanita. Alasan mereka adalah bahwa pengertian huruf *waw* dalam surat an-Nisa’ ayat 3 tetap menurut aslinya yaitu “dan” yang gunanya untu menambah jumlah bilangan. Sedang lafadz *masna*, *sulasa* dan *ruba’a* tidak dapat diartikan menurut arti aslinya yaitu dua-dua, tiga-tiga dan empat-empat. Jadi harus diartikan dengan dua, tiga dan empat. Oleh karena arti *waw* itu untuk menambah, maka dua tambah tiga tambah empat sama dengan sembilan. Dan ini sesuai dengan perbuatan Rasul yang ketika wafatnya meninggalkan istri sembilan orang.⁵³

Menurut Khawarij dan sebagian Syi’ah memandang bahwa kebolehan berpoligami terbatas sampai 18 wanita, alasannya bahwa

⁵¹ Ibid, Syekh Muhammad Yusuf Qaedhawi, hlm, 260.

⁵² Imam Turmudzi, *Sunan Turmudzi*, Juz 3, Beirut Libanon: Dar al-Kitab al-Ilmiah, t.th., hlm. 435.

⁵³ Ibrahim Hosen, LMI, *op.cit.*, hlm. 142.

pebger-tian masna adalah dua-dua, karena itu menunjukkan berulang-ulang yang sekurang-kurangnya dua kali. Jadi dua-dua (dua kali) sama dengan empat, demikian juga arti *sulasa* dan *ruba'a*. Oleh karena huruf *waw* untuk menambah bilangan maka empat tambah enam tambah delapan sama dengan delapan belas.⁵⁴

Menurut sebagian Ualama Fiqih bahwa kebolehan berpoligami itu tanpa ada batasannya dan hanya bergantung pada kesanggupan. Alasannya karena perintah untuk menikah dalam surat an-Nisa' ayat 3 itu mutlak tanpa ada batas dan karena penyebutan *masna*, *sulasa* dan *ruba'a* bukan untuk pembatasan karena tidak ada *mafhum 'adad*.⁵⁵

D. Poligami Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Jauh sebelum Undang-Undang Perkawinan, masalah monogami dan poligami telah merupakan salah satu yang banyak diperbincangkan. Terlebih lagi ketika suatu Rancangan Undang-Undang tentang perkawinan diusulkan untuk menjadi Undang-Undang, tentang masalah itu menjadi suatu perbincangan yang ramai diantara sekian banyak masalah lainnya. Tentulah dalam pembicaraan yang ramai itu karena ada yang setuju dan tidak setuju monogami atau poligami itu dicantumkan sebagai salah satu asas dalam Undang-Undang yang hendak diciptakan itu. Kenyataannya kemudian monogami menjadi salah satu asas tapi dengan suatu pengecualian yang ditujukan orang yang menurut hukum dan agamanya

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 143.

⁵⁵ Musfir aj-Jahrani, *op.cit.*, hlm. 53.

mengizinkan seorang suami boleh beristri dari seorang. Tentang pengecualian itu selanjutnya Undang-Undang perkawinan memberikan pembatasan yang cukup berat, yakni berupa suatu pemenuhan syarat dengan suatu alasan yang tertentu dan izin pengadilan, seperti dinyatakan dalam pasal 3 sampai dengan pasal 5 Undang-Undang Perkawinan.⁵⁶

Adapun alasan yang dapat memungkinkan seorang suami untuk beristri lebih dari seorang adalah salah satu hal sebagai berikut:

- a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. istri tidak dapat melahirkan keturunan, seperti disebut dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan dan diulang kembali dalam pasal 41 a Peraturan Pelaksanaan. Salah satu alasan tersebut diatas, dalam pengajuannya kepada pengadilan harus didukung oleh ketiga syarat sebagai berikut: 1. adanya persetujuan dari istri/istri-istri; 2. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka; 3. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka, seperti disebut dalam pasal 5 Undang-Undang Perkawinan dan diulang kembali dalam pasal 41 b, c, dan dengan tambahan penjelasan bahwa:

⁵⁶ K. Wancik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hlm.

- Dalam hal persetujuan lisan dan istri/istri-istri, harus diucapkan di depan sidang Pengadilan;
- Dalam hal adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri dan anak-anak harus memperlihatkan surat keterangan tentang itu (keterangan tentang penghasilan);
- Dalam hal adanya jaminan suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka, suami harus mengemukakan suatu pernyataan atau janji dalam bentuk yang akan ditetapkan kemudian (maksudnya rumusan dan cara pengucapan pernyataan/janji itu).⁵⁷

Memeriksa dan memberikan izin terhadap suatu permohonan untuk beristri lebih dari seorang, adalah merupakan hal baru bagi pengadilan. Sehubungan dengan itu, seyogyanya Peraturan Pelaksanaan memberikan ketentuan yang agak terperinci sehingga dalam pelaksanaannya terdapat suatu pedoman yang tegas.

Selain tentang alasan dan syarat seperti tersebut diatas, Peraturan Pelaksanaan hanya memberikan tiga macam ketentuan tentang cara pemeriksaan dan pemberian izin itu, seperti dapat disimpulkan dari pasal 42 dan 43 sebagai berikut: 1. Pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan; 2. Pemeriksaan dilakukan selambat-lambatnya 30 (tugapuluh) hari setelah diterima surat permohonan beserta lampiran-lampirannya; 3. Pengadilan

⁵⁷ Nani Soewondo, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*, Jakarta: Ghailan Indonesia, 1984, hlm. 108

memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang; apabila Pengadilan berpendapat telah ada cukup alasan.⁵⁸

⁵⁸ K. Wancik Saleh, *op. cit*, hlm. 23